

Khoirunurrofik  
LPEM

**Perhitungan Bagi Hasil Sumber Daya Alam  
(Calculating Revenue Shares from Natural Resources)**

**Regional University Consortium Conference:  
Regional Economic Development In A Decentralizing Indonesia**

Project 497-0357 / 204-000  
Strategic Objective 1  
ECG, USAID/Indonesia  
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)  
University of Maryland at College Park

July 2-3, 2002

# PERHITUNGAN BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Oleh : Khoirunurrofik  
(LPEM FEUI)

## ABSTRAK

Tak dapat disangkal lagi bahwa peranan sumber daya alam bagi perekonomian Indonesia sangat besar, terutama minyak dan gas bumi. Bagi negara, investasi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah aset yang harus dilindungi dan dihormati, serta diakselerasi kehadirannya melalui berbagai insentif, karena investasi tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan pemasukan langsung kas negara melalui pembayaran pajak dan royalty yang selanjutnya akan didistribusikan antara bagian pemerintah pusat dan daerah sesuai UU No. 25 Tahun 1999.

Pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah telah berimplikasi terhadap pemerintah daerah untuk dapat mandiri dalam pembiayaan kebutuhan daerahnya, sebagai salah satu criteria utama untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. UU ini menegaskan bahwa pembiayaan daerah berasal dari tiga sumber, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang baru, terutama dalam bentuk bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum (DAU). Bagi hasil sumber daya dari minyak dan gas bumi, hasil tambang, hasil hutan, dan hasil perikanan yang merupakan hal baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya dan bagi hasil ini akan sangat menguntungkan daerah-daerah tertentu yang kaya akan sumber daya alam tersebut.

Di beberapa daerah, bagian bagi hasil sumber daya alam ini akan relatif dominan besarnya dibandingkan dengan sumber penerimaan daerah lainnya. Karenanya, mengetahui secara jelas aturan bagi hasil dan mampu memperkirakan dengan benar berapa penerimaan daerah Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan hal yang penting. Perhatian dan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana melakukan perhitungan Bagi Hasil Sumber Daya Alam akan menjadi sesuatu yang penting bagi aparat daerah dalam mengestimasi penerimaan daerah sebagai transfer dari pemerintah pusat yang merupakan haknya. Transfer ke daerah ini merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan fiskal baik kesenjangan **vertical** maupun **horizontal** dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Bagian daerah akan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam UU adalah solusi untuk mengatasi ketimpangan vertical, yang mana selama ini daerah-daerah kaya akan

sumber daya alam tidak dapat menikmati sendiri kekayaannya karena sebagian besar mengalir ke pemerintah pusat.

Pesoalan-pesoalan terkait dengan keperluan mengetahui aturan main bagi hasil sumber daya alam adalah sebagai berikut :

1. Informasi mengenai prosedur, peraturan dan komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil belum tersosialisasi dengan baik di banyak daerah, terutama sekali ditingkat kabupaten;
2. Data-data detail yang dibutuhkan untuk menghitung penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam seringkali tidak ada, susah didapat, atau kualitasnya amat rendah;

Masih berkaitan dengan proses perhitungan, ada beberapa hal prosedural dan bisa juga konseptual yang masih harus menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama, adalah masalah transparansi proses perhitungan bagi hasil SDA itu sendiri dimana formula perhitungannya sendiri bisa dianggap cukup rumit untuk dapat dimengerti orang banyak. Meskipun begitu, formula tersebut secara umum masih mungkin dipelajari. Yang menjadi masalah lebih besar adalah ketersediaan data dan informasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan formula tersebut. Hambatan muncul dari akses data itu sendiri yang sangat sulit serta banyaknya data-data yang dikategorikan "rahasia". Kondisi inilah yang sering menimbulkan anggapan di daerah bahwa pemerintah pusat tidak transparan menjelaskan perhitungan BHSDA, dan lebih parah lagi, pemerintah pusat dianggap melakukan penipuan atau manipulasi penghitungan BHSDA. Meskipun mungkin kenyataannya tidak seperti itu, *harus ada usaha lebih dari pemerintah pusat untuk lebih terbuka kepada pemerintah daerah mengenai BHSDA ini.*

Masalah **kedua** adalah pada waktu dan kecepatan proses penghitungan BHSDA itu sendiri. Mengikuti logika "intergovernmental transfer" yang tercantum dalam UU 25/1999, DAU seharusnya berfungsi sebagai instrumen transfer pemerintah untuk menciptakan pemerataan kapasitas fiskal antar daerah. Dengan kata lain, DAU haruslah menjadi bagian dari transfer yang dihitung **terakhir** sebagai cara untuk meredam kemungkinan disparitas kemampuan fiskal antar daerah yang diakibatkan oleh BHSDA dan bagi hasil pajak yang cenderung tidak merata dan menumpuk di sebagian kecil daerah. Karena perhitungan DAU sendiri harus melibatkan unsur-unsur penerimaan lainnya termasuk BHSADA, maka seyogyanya perhitungan perkiraan penerimaan BHSADA untuk tahun anggaran mendatang dilakukan sebelum DAU. Yang terjadi saat ini, perhitungan DAU 2002 sudah selesai dilakukan bulan Oktober dan bahkan

sudah diwujudkan dalam bentuk Keppres sebelum tahun 2001 berakhir. Di lain pihak, penghitungan estimasi penerimaan BHSDA baru dimulai bulan Desember 2001 dengan penentuan "lifting" oleh departemen energi dan sumber daya mineral diikuti dengan forum daerah-daerah penghasil. Setelah "lifting" dan daerah penghasil ditentukan dan disahkan dengan keputusan menteri, barulah dilakukan perhitungan bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya, perhitungan BHSDA yang terjadi saat ini lebih lambat dibandingkan DAU sehingga bisa timbul kerancuan antara BHSDA 2001 yang dijadikan dasar perhitungan DAU dan BHSDA 2002 yang seharusnya dibagikan kepada daerah. Menjadi pertanyaan berikutnya adalah BHSDA versi mana yang benar-benar akan dibagikan, apakah yang versi 2001 atau versi 2002. Apabila versi 2001 yang dipakai, maka alokasinya sudah sesuai dan konsisten dengan DAU tetapi tidak cocok dengan kenyataan yang diharapkan daerah. Apabila versi 2002 yang dipakai, maka sesuai dengan ekspektasi daerah tetapi tidak konsisten dengan rumus DAU. *Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menghitung BHSDA tahun anggaran berikut sebelum perhitungan DAU sehingga tidak terjadi kerancuan di daerah.*

Masalah terakhir yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah komitmen pemerintah pusat untuk memberikan kepada pemerintah daerah BHSDA yang sudah tercantum dalam ketetapan pemerintah atau yang sudah "budgeted". Dengan kata lain, jumlah yang diberikan pemerintah adalah jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya (pada awal tahun) bagi kedua belah pihak, pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan *forum tahunan untuk melakukan konsolidasi penerimaan BHSDA yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPKP sebagai auditor, Pertamina, dan Kontraktor migas.* Dalam forum tersebut akan ditentukan seberapa besar kelebihan atau kekurangan tersebut. Forum tahunan ini akan memacu semua pihak yang terlibat untuk bekerja lebih cepat dan memaksa berbagai institusi pemerintah untuk melakukan koordinasi lebih erat.

Dalam proses pengambilan data ini diketahui beberapa masalah yang mungkin akan timbul ketika merapkan UU No. 25/1999 dalam menghitung Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Beberapa permasalahan tersebut adalah:

- (1) Kesulitan dalam mendapatkan data penerimaan pemerintah yang sebenarnya dari suatu sumber daya alam. Kesulitan ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain
  - (a) Tidak adanya peraturan yang seragam untuk semua perusahaan sumber daya alam. Contohnya adalah kontraktor

minyak bumi. Setiap kontraktor memiliki besaran *equity share* yang berbeda dengan kontraktor yang lainnya.

- (b) Untuk kasus minyak bumi dan gas alam tidak jelas bagaimana perhitungan NOI. Kontraktor punya insentif untuk mencantumkan biaya sebesar-besarnya sehingga nilai NOI menjadi kecil.
  - (c) Penerimaan dari sumber daya sering kali dikumpulkan berdasarkan letak kantor perusahaan, bukan lokasi eksploitasi.
  - (d) Penentuan lokasi dimana sumber daya alam dieksploitasi kadang kala sulit ditentukan. Untuk eksploitasi sumber daya *off-share*, hingga saat ini, belum semuanya jelas kegiatan tertentu menjadi bagian propinsi/kabupaten/kota mana.
  - (e) Beberapa departemen terlibat dalam hal penarikan penerimaan sumber daya alam, sehingga sulit dikontrol akurasi.
- (1) Kesulitan dalam mengaplikasikan formula, Kesulitan ini umumnya disebabkan karena:
- (a) Untuk dapat mengaplikasikan formula dibutuhkan pengetahuan yang detail mengenai jasa penerimaan yang akan dikenakan formula. Contohnya di sector minyak bumi dan gas alam. Untuk dapat mengaplikasikan formula, perlu diketahui dengan baik besarnya NOI serta berbagai macam pajak yang ada.
  - (b) Cara penarikan dan tarif iuran tidak seragam. Contohnya di sector kehutanan. Iuran berdasarkan wilayah, jenis kayu dan kadang volume, kadang berat.
- (1) Kesulitan dalam mendapatkan data publik yang transparan dan berkualitas baik:
- (a) Data-data yang dikumpulkan dalam tulisan ini tidak bisa dicek validitas maupun reliabilitasnya. Bahkan selama ini sering dijumpai ketidak seragaman data untuk suatu hal yang diambil dari dua institusi yang berbeda. Lemahnya data dasarnya tentunya menyebabkan hasil perhitungan menjadi tidak baik.

## Perhitungan Bagi Hasil Sumber Daya Alam

- (b) Jalus administrates setoran penerimaan sumber daya alam cukup panjang dan tidak belum transparan. Sebelum diterima daerah, penerimaan yang akan dibagihasilkan ditarik dulu ke pusat. Hingga saat ini belum ada mekanisme yang transparan untuk ini.

Jika berbagai masalah ini dapat dipecahkan, kemungkinan besar, perhitungan Bagi Hasil Sumber Daya Alam akan lebih mudah dan estimasinya akan lebih tepat.

# Perhitungan Bagi Hasil Sumber Daya Alam

**Oleh:**

**KHOIRUNURROFIK**

**LPEM FEUI**

**3 Juli 2002**

## PERMASALAHAN UMUM

- (1) Informasi mengenai aturan bagi hasil, dimana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah salah satu komponennya, belum tersosialisasi dengan baik di banyak daerah, terutama sekali di tingkat kabupaten;
- (2) Data-data detail yang dibutuhkan untuk menghitung penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam seringkali tidak ada, susah didapat, atau kualitasnya amat rendah;





# PERMASALAHAN PROSEDURAL

Masalah transparansi proses perhitungan bagi hasil SDA itu sendiri dimana formula perhitungannya sendiri bisa dianggap cukup rumit untuk dapat dimengerti orang banyak.

Meskipun begitu, formula tersebut secara umum masih mungkin dipelajari. Yang menjadi masalah lebih besar adalah ketersediaan data dan informasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan formula tersebut. Hambatan muncul dari akses data itu sendiri yang sangat sulit serta banyaknya data-data yang dikategorikan “**rahasia**”. Kondisi inilah yang sering menimbulkan anggapan di daerah bahwa **pemerintah pusat tidak transparan menjelaskan perhitungan BHSDA**, dan lebih parah lagi, pemerintah pusat dianggap melakukan **penipuan atau manipulasi** penghitungan BHSDA.

Meskipun mungkin kenyataannya tidak seperti itu, ***harus ada usaha lebih dari pemerintah pusat untuk lebih terbuka kepada pemerintah daerah mengenai BHSDA ini.***

Regional University Consortium Conference :



# PERMASALAHAN PROSEDURAL

Waktu dan kecepatan proses penghitungan BHSDA itu sendiri.

Mengikuti logika “intergovernmental transfer” yang tercantum dalam UU 25/1999, DAU seharusnya berfungsi sebagai instrumen transfer pemerintah untuk menciptakan pemerataan kapasitas fiskal antar daerah. Dengan kata lain, DAU haruslah menjadi bagian dari transfer yang dihitung **terakhir** sebagai cara untuk **meredam kemungkinan disparitas kemampuan fiskal antar daerah yang diakibatkan oleh BHSDA dan bagi hasil pajak yang cenderung tidak merata dan menumpuk di sebagian kecil daerah**. Karena perhitungan DAU sendiri harus melibatkan unsur-unsur penerimaan lainnya termasuk BHSDA, maka seyogyanya perhitungan perkiraan penerimaan BHSDA untuk tahun anggaran mendatang dilakukan sebelum DAU.

***Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menghitung BHSDA tahun anggaran berikut sebelum perhitungan DAU sehingga tidak terjadi kerancuan di daerah***



# PERMASALAHAN PROSEDURAL

Komitment pemerintah pusat untuk memberikan kepada pemerintah daerah BHSDA yang sudah tercantum dalam ketetapan pemerintah atau yang sudah “*budgeted*”.

Dengan kata lain, jumlah yang diberikan pemerintah adalah jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya (pada awal tahun) dan belum tentu mencerminkan produksi actual pada tahun tersebut. Agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak, pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan ***forum tahunan untuk melakukan konsolidasi penerimaan BHSDA yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPKP sebagai auditor, Pertamina, dan Kontraktor migas.***

Dalam forum tersebut akan ditentukan seberapa besar kelebihan atau kekurangan yang diterima masing-masing pihak dan harus dilakukan kompensasi sesuai kelebihan atau kekurangan tersebut. Forum tahunan ini akan memacu semua pihak yang terlibat untuk bekerja lebih cepat dan memaksa berbagai institusi pemerintah untuk melakukan koordinasi lebih erat:



# PERMASALAHAN DATA

Kesulitan dalam mendapatkan data penerimaan pemerintah yang sebenarnya dari suatu sumber daya alam. Kesulitan ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain

- Tidak adanya peraturan yang seragam untuk semua perusahaan sumber daya alam. Contohnya adalah kontraktor minyak bumi. Setiap kontraktor memiliki besaran *equity share* yang berbeda dengan kontraktor yang lainnya.
- Untuk kasus minyak bumi dan gas alam tidak jelas bagaimana perhitungan NOI. Kontraktor punya insentif untuk mencantumkan biaya sebesar-besarnya sehingga nilai NOI menjadi kecil.
- Penerimaan dari sumber daya sering kali dikumpulkan berdasarkan letak kantor perusahaan, bukan lokasi eksploitasi.
- Penentuan lokasi dimana sumber daya alam dieksploitasi kadang kala sulit ditentukan. Untuk eksploitasi sumber daya *off-shore*, hingga saat ini, belum semuanya jelas kegiatan tertentu menjadi bagian propinsi/kabupaten/kota mana.
- Beberapa departemen terlibat dalam hal penarikan penerimaan sumber daya alam, sehingga sulit dikontrol akurasinya.



# PERMASALAHAN DATA

Kesulitan dalam mengaplikasikan formula. Kesulitan ini umumnya disebabkan karena:

- Untuk dapat mengaplikasikan formula dibutuhkan pengetahuan yang detail mengenai jenis penerimaan yang akan dikenakan formula. Contohnya di sektor minyak bumi dan gas alam. Untuk dapat mengaplikasikan formula, perlu diketahui dengan baik besarnya NOI serta berbagai macam pajak yang ada.
- Cara penarikan dan tarif iuran tidak seragam. Contohnya di sektor kehutanan. Iuran berdasarkan wilayah, jenis kayu dan kadang volume, kadang berat



# PERMASALAHAN DATA

Kesulitan dalam mendapatkan data publik yang transparan dan berkualitas baik:

- Data-data yang dikumpulkan dalam tulisan ini tidak bisa dicek validitas maupun reliabilitasnya. Bahkan selama ini sering dijumpai ketidak seragaman data untuk suatu hal yang diambil dari dua institusi yang berbeda. Lemahnya data dasarnya tentunya menyebabkan hasil perhitungan menjadi tidak baik.
- Jalur administrasi setoran penerimaan sumber daya alam cukup panjang dan tidak belum transparan. Sebelum diterima daerah, penerimaan yang akan dibagihasilkan ditarik dulu ke pusat. Hingga saat ini belum ada mekanisme yang transparan untuk ini.



Diagram

## DIAGRAM ALIR PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL



# UU NO. 25/1999 : % Alokasi

Penerimaan	Pusat	Prop	Kab Penghasil	Kab Lainnya	Kab Lainnya di Indo
<b>A. Migas</b>					
1. Minyak bumi	85	3	6	6	-
2. Gas alam	70	6	12	12	-
<b>B. Non Migas</b>					
1. Pertambangan					
- Sewa tanah	20	16	64	-	-
- Royalti	20	16	32	32	-
2. Kehutanan					
- PSDH	20	16	32	32	-
- IHPH	20	16	64	-	-
- Dana reboisasi	60	-	40	-	-
3. Perikanan	20	-	-	-	80
					(Merata)

Regional University Consortium Conference :









Apa Yang Dibagihasilkan?

# MEKANISME PERHITUNGAN PENERIMAAN DAERAH DARI HASIL PRODUKSI MINYAK KPS



# MEKANISME PERHITUNGAN PENERIMAAN DAERAH DARI HASIL PRODUKSI GAS KPS




# Mekanisme BHSDA Pertambangan Umum


SK Mentamben  
No.931K/844/M.PE/1986  
(PMA)

SK Mentamben  
No.1165/844/1992 (PMDN)


PP No.13/2000




# MEKANISME PENYETORAN DAN PEMBAGIAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM SERTA PERTAMBANGAN UMUM KEP.MEN. NO. 5075/84/MEM. S/2000



# Mekanisme BHSDA Sektor Kehutanan



# Mekanisme BHSDA Perikanan



**Pembagian merata ke seluruh Kabupaten/Kota  
untuk yang 80%**



# Mengestimasi Besarnya Bagi Hasil

- ◆ Kesulitan utama adalah mengetahui dengan tepat besarnya pendapatan pemerintah non pajak yang berasal dari suatu daerah sebelum dibagi-hasilkan.
- ◆ Kesulitan lainnya adalah belum adanya peta daerah penghasil





# Data Referensi

## ◆ Minyak Bumi dan Gas :

- Mengumpulkan nilai “lifting” bagian pemerintah
- Menghitung komponen pajak/pungutan
- Menghitung penerimaan Migas Pemerintah (Net of Tax) dengan mengurangi hasil (1) dengan (2)
- Mengelompokkan berdasarkan lokasi kontraktor (level propinsi)
- Menetapkan bagian daerah sesuai dengan UU no 25/1999



# Data Referensi (Lanjutan)

## ◆ Kehutanan

- Menggunakan data realisasi bagi hasil (IHH dan IHPH)
- Menggunakan peraturan lama

## ◆ Pertambangan Umum

- Menggunakan data realisasi bagi hasil (Royalti dan Landrent)



## RINGKASAN ASUMSI-ASUMSI YANG DIGUNAKAN

	ASUMSI MAKRO	BUDGET	REALISASI	REALISASI	BUDGET
		(RAPBN)	(INDONESIA)	(PERTAMINA)	(RAPBN)
		2001			2002
1	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US \$)	7,800	10,220	10,220	9,000
2	Harga Ekspor Minyak Mentah (US \$/Barel)	24.00	24.60	23.01 (Rata-Rata)	22.00
3	Harga Ekspor LNG (US \$/SCF)	3.81 (Proyeksi)	3.91 (Proyeksi)	3.66 (Proyeksi)	3.58 (Proyeksi)
4	Harga LPG (US \$/SCF)	0	0	0	0
5	Harga Domestik Gas Antar Daerah (US \$/SCF)	1.10 (Proyeksi)	1.10 (Proyeksi)	1.10 (Proyeksi)	1.10 (Proyeksi)



PEMBAGIAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH (MILIAR RUPIAH)					
	HASIL YANG AKAN DIBAGI	BUDGET	REALISASI	REALISASI	BUDGET
		(RAPBN)	(INDONESIA)	(PERTAMINA)	(RAPBN)
		2001			2002
1	Minyak Bumi (MBBL)	1,099	1,517	533	721
2	Gas Alam (MMSCF)	3,519	4,725	2,248	5,802
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT		BUDGET	REALISASI	REALISASI	BUDGET
		(RAPBN)	(INDONESIA)	(PERTAMINA)	(RAPBN)
		2001			2002
1	Minyak Bumi (MBBL)	934	1,289	453	613
2	Gas Alam (MMSCF)	2,464	3,308	1,573	4,062
BAGIAN PEMERINTAH DAERAH		BUDGET	REALISASI	REALISASI	BUDGET
		(RAPBN)	(INDONESIA)	(PERTAMINA)	(RAPBN)
		2001			2002
1	Minyak Bumi (MBBL)	165	228	80	108
2	Gas Alam (MMSCF)	1,056	1,418	674	1,741
TAMBAHAN DENGAN OTONOMI KHUSUS		BUDGET	REALISASI	REALISASI	BUDGET
		(RAPBN)	(INDONESIA)	(PERTAMINA)	(RAPBN)
		2001			2002
1	Minyak Bumi (MBBL)	605	834	293	397
2	Gas Alam (MMSCF)	1,408	1,890	899	2,321
BAGIAN PEMERINTAH DAERAH SETELAH OTONOMI KHUSUS		BUDGET	REALISASI	REALISASI	BUDGET
		(RAPBN)	(INDONESIA)	(PERTAMINA)	(RAPBN)
		2001			2002
1	Minyak Bumi (MBBL)	769	1,062	373	505
2	Gas Alam (MMSCF)	2,464	3,308	1,573	4,062



PERBANDINGAN HASIL SIMULASI DENGAN BAGI HASIL SDA 2001					
		BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	BAGIAN PEMERINTAH DAERAH	(RAPBN)	(RAPBN)	(RAPBN)	(RAPBN)
	(BAGI HASIL SDA RAPBN 2001)	2001			2001
1	Minyak Bumi (MBBL)	169	169	169	169
2	Gas Alam (MMSCF)	903	903	903	903
	BAGIAN PEMERINTAH DAERAH	BUDGET	REALISASI	REALISASI	BUDGET
	HASIL SIMULASI	(RAPBN)	(INDONESIA)	(PERTAMINA)	(RAPBN)
		2001			2002
1	Minyak Bumi (MBBL)	165	228	80	108
2	Gas Alam (MMSCF)	1,056	1,418	674	1,741
1	Minyak Bumi (MBBL)	-4	59	-89	-61
2	Gas Alam (MMSCF)	153	515	-229	838
	BAGIAN PEMERINTAH DAERAH	BUDGET	REALISASI	REALISASI	BUDGET
	STL OTSUS	(RAPBN)	(INDONESIA)	(PERTAMINA)	(RAPBN)
		2001			2002
1	Minyak Bumi (MBBL)	769	1,062	373	505
2	Gas Alam (MMSCF)	2,464	3,308	1,573	4,062
1	Minyak Bumi (MBBL)	601	893	204	336
2	Gas Alam (MMSCF)	1,561	2,405	670	3,159

